



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gayam dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 3) ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012 ;

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 13 pada tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011 Nomor 19 pada tanggal 4 Pebruari 2011 ;
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2012 yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 Nomor 41 pada tanggal 26 September 2012

diadakan perubahan terhadap Ketentuan dalam BAB II Paragraf 1 Pasal 2 Ayat (9) sehingga berbunyi dan harus dibaca :

“(9) UPTD Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Ngraho.
2. UPTD Puskesmas Tambakrejo.
3. UPTD Puskesmas Ngambon.
4. UPTD Puskesmas Bubulan.
5. UPTD Puskesmas Temayang.
6. UPTD Puskesmas Sugihwaras.
7. UPTD Puskesmas Kedungadem.
8. UPTD Puskesmas Kesongo.
9. UPTD Puskesmas Kepohbaru.
10. UPTD Puskesmas Nglumber.
11. UPTD Puskesmas Baureno.
12. UPTD Puskesmas Gunungsari.
13. UPTD Puskesmas Kanor.
14. UPTD Puskesmas Sumberrejo.
15. UPTD Puskesmas Mejuwet.
16. UPTD Puskesmas Balen.
17. UPTD Puskesmas Kapas.
18. UPTD Puskesmas Tanjungharjo.
19. UPTD Puskesmas Bojonegoro.
20. UPTD Puskesmas Wisma Indah.
21. UPTD Puskesmas Dander.
22. UPTD Puskesmas Ngumpakdalem

23. UPTD Puskesmas Ngasem.
24. UPTD Puskesmas Kalitidu.
25. UPTD Puskesmas Pungpungan.
26. UPTD Puskesmas Malo.
27. UPTD Puskesmas Purwosari.
28. UPTD Puskesmas Padangan.
29. UPTD Puskesmas Kasiman.
30. UPTD Puskesmas Margomulyo.
31. UPTD Puskesmas Trucuk.
32. UPTD Puskesmas Sukosewu.
33. UPTD Puskesmas Kedewan.
34. UPTD Puskesmas Gondang.
35. UPTD Puskesmas Sekar.
36. UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan.
37. UPTD Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten.
38. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
39. UPTD Puskesmas Gayam."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008